

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Praktek penambo memiliki rukun yang sama terhadap praktek sewa-menyewa (upah) dalam fiqih muamalat yang biasa disebut sebagai ijarah serta terpenuhi semua rukunnya yang terdiri dari objek ijarah, akad, pihak mu'jir dan musta'jir serta jaminan terhadap keselamatan objek ijarah, Tarif yang dikenakan tidak memberatkan kedua belah pihak yakni terjadi atas dasar suka sama suka atau saling merelakan. Jadi praktek penambo merupakan praktek sewa-menyewa jasa yakni yg menjadi pihak penyewa adalah pedagang di Kelurahan Talaga I.
2. Jika ditinjau dari perspektif ekonomi islam, maka praktek penambo memiliki unsur ekonomi, yakni adanya pendapatan yang layak dari pihak mu'jir dan musta'jir yang didapatkan praktek penambo sepenuhnya berkarakteristik islami, hal ini dapat dilihat dari saling tolong menolong dari kedua pihak, rasa tanggung jawab, adanya kerja sama antara dua pihak yakni saling membutuhkan satu sama lain dalam upaya mendapatkan nafkah dan yang terakhir adalah bayaran upah disegerakan tanpa ditunda oleh penyewa jasa (pedagang).

## **B. Saran**

1. Kepada Pemilik kapal, seharusnya barang yang dimuat dijamin semuanya tanpa ada pengecualian dan selalu menjaga keselamatan
2. Kepada kedua pihak agar senantiasa mempertahankan praktek yang selama ini dijalankan agar tetap bernuansa islami
3. Petugas pelabuhan, agar senantiasa meningkatkan pelayanan terhadap jalur transportasi laut agar roda perekonomian tetap berjalan lancar





## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim “*Pengantar Ilmu Transportasi*” (Jakarta : Gramedia, 2003)
- Kamaluddin “*Transportasi dan peranannya dalam Perekonomian Daerah*”  
(Semarang : Tirta,  
2000)
- Tamin, O.Z ”*Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*” (Bandung:ITB, 1997).
- Wardiman “*Pengangkutan Laut dan Permasalahannya*” (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Abbas H.S Salim.“*Pengelolaan dan Pengembangan Transportasi*”(Semarang: Khatulistiwa, 2000).
- Maringan Masry S. “*Ekonomi Transportasi*” (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003).
- Nasution.“*Pengantar Ilmu Pembangunan dan Transportasi*” (Yogyakarta: Kanisius, 2005).
- Kamaludin. “*Perkembangan Transportasi dan Perekonomian Daerah*” (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004).
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah 13*, PT Alma’arif, Bandung, 1987
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Gema Insani, Jakarta, 2011
- M. Yazid Affandi. *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah*  
(Logung Pustaka, Yogyakarta).
- Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Nasrun Haroen, “*Fiqih Muamalah*”,(Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), Cet. 2
- Rachmat Syafe’i, “*Fiqih Muamalah*”,(Bandung : Pustaka Setia, 2001)
- Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’I, “*Al-Umm*”,(Beirut : Daar Al-Kutub Al-Ilmiah,  
2001,Juz IV)